



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi;**
- 2 Tempat Lahir : Lampung;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/27 Agustus 1979;
- 4 Jenis Kelamin : Laki – Laki;
- 5 Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : RT. 001/001 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
- 3 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 16 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2015/PN Snt. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkoba Golongan 1 bukan tanaman yang dibungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen merk “Espresso”;
  - 1 (satu) buah celana panjang merk “Lewast” warna abu – abu;

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering - ringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain di bulan Nopember Tahun 2014, bertempat di Caffé Tarigan Desa Panca Bhakti Kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu seberat 0,130 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Riyadi (belum tertangkap) untuk membeli shabu shabu setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Riyadi selanjutnya Terdakwa menjemput Roni (belum tertangkap) di rumahnya kemudian Terdakwa bersama sama dengan Roni pergi menuju Unit I Kecamatan Sungai Bahar untuk bertemu dengan Riyadi yang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 kepada Riyadi untuk membeli 1(satu) paket shabu-shabu dan Riyadi menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan digulung-gulung kepada Terdakwa setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa pergi bersama-sama dengan Roni ke Caffé Lek Min di Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan setelah sampai di Caffé Lek Min Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang telah di beli dari Riyadi tersebut bersama-sama dengan Roni dan menyimpan kembali sisa pemakaian shabu shabu dengan memasukkannya kedalam bungkus permen merk ekspreso dan menyimpannya kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Roni pulang kerumah sedangkan Terdakwa masih berada di Caffé Lek Min kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Caffé Tarigan untuk membeli rokok setelah itu Terdakwa pergi ke WC dan setelah keluar dari WC tiba tiba Terdakwa ditangkap oleh Tim satuan Narkoba Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan permen merk ekspreso dikantong celana sebelah kiri Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari Riyadi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penahanan ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 2446 /NNF /2014 yang di keluarkan di Palembang tanggal 20 Nopember 2014 dan ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya , M.Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal –kristal putih pada tabel 1 , urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi setelah di lakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi bersama-sama dengan Roni (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2014, bertempat di Caffe Lek Min Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalah gunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri .Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Roni pergi ke caffe Lek Min, setelah sampai di caffe Lek Min Terdakwa mengajak Roni untuk menggunakan shabu-shabu yang baru saja di beli Terdakwa dari Riyadi (belum tertangkap) dan Roni pun menerima ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memasukkannya kedalam kaca (pirek) milik Roni dan menyambungkannya ke dalam pipet yang dimasukkan kedalam botol yang ada airnya (bong) yang tutupnya telah dibuat dua lubang dan lubang satunya lagi disambung pipet untuk dihisap dengan menggunakan mulut kemudian shabu-shabu yang telah ada didalam pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api setelah shabu-shabunya cair Terdakwa hisap asapnya, dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa segar, ngantuk hilang, kerja semangat kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu dan bong tersebut kepada Roni untuk menggunakannya dan Roni pun menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa, kemudian sisa pemakaian shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan kedalam bungkus permen merk ekspreso dan menyimpannya kedalam saku celana Terdakwa, tidak berapa lama kemudian RONI pulang dan Terdakwa masih berada di Caffe Lek Min , keesokan harinya pada hari rabu tanggal 12 Nopember 2014 Terdakwa pergi ke Caffe Tarigan untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa pergi ke WC dan setelah keluar dari WC Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Narkoba Polres Muaro Jambi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu sisa pemakaian Terdakwa di kantong celana Terdakwa dan Terdakwa mengaku shabu-shabu itu adalah miliknya , kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan penahanan;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 2446/NNF/2014 yang dikeluarkan di Palembang tanggal 20 Nopember 2014 dan ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang , berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal –kristal putih pada tabel 1 , urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi setelah di lakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1 Sucipto Bin Sahlan**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Caffe Tarigan Desa Panca Bahakti Unit V kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari Informasi yang di dapatkan oleh Saksi bahwa Terdakwa sedang memakai narkotika di café-café di daerah sungai bahar dan tempatnya sering berpindah pindah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota yang lain menuju ke daerah sungai bahar dan menuju ke café yang di maksud, setelah itu Saksi bersama-sama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan setelah Terdakwa ditemukan kemudian Saksi membuntuti Terdakwa dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menuju ke caffe tarigan yang berada di unit V kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota yang lain masuk ke dalam caffe Tarigan, situasi pada waktu itu sepi karena sudah siang dan pengunjung caffe sudah tidak ada lagi, dan hanya ada pelayan caffe yang sedang menyapu kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang membeli rokok di caffe tersebut lalu pergi ke kamar mandi kemudian Saksi langsung menuju ke kamar mandi dan menunggu Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota tim satuan polres Muaro Jambi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan membawa Terdakwa keruang tengah di caffe tersebut, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh pelayan caffe tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan kemudian ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu di kantong sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Roni;
- Bahwa ketika di lakukan intrograsi terhadap Terdakwa kondisi Terdakwa gemeter, dan ketakutan, sama seperti ciri –ciri orang yang habis memakai shabu-shabu, dan Terdakwa juga mengaku baru saja menggunakan shabu-shabu tersebut di caffe Lek min yang tidak jauh letaknya dari cafee Tarigan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut di dapatkannya dari Riyadi dengan cara memesan shabu-shabu tersebut dan membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 dan Terdakwa melakukan tranSaksi di pinggir jalan;
- Bahwa setelah melakukan intrograsi terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama-sama dengan tim menuju rumah Terdakwa dan di rumah tersebut Saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa, dan setelah di lakukan pengeledahan tidak di temukan barang-bukti shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan tim meyuruh Terdakwa untuk menghubungi Riyadi tempat Terdakwa membeli shabu-shabu dan ternyata HP Riyadi sudah tidak aktif lagi, dan ketika di lakukan pengejaran terhadap Roni teman Terdakwa memakai shabu-shabu Roni sudah tidak ada lagi di rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti bong yang di pakai oleh Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu karena menurut keterangan Terdakwa barang bukti bong tersebut di bawa oleh Roni;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 2446 /NNF /2014 yang dikeluarkan di Palembang tanggal 20 Nopember 2014 dan ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya , M.Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal–kristal putih pada tabel 1, urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi setelah di lakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2 **Riston Samosir Bin S. Samosir**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sucipto Bin Sahlan , Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Caffé Tarigan Desa Panca Bahakti Unit V kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari Informasi yang di dapatkan oleh Saksi Sucipto Bin Sahlan;
  - Bahwa Terdakwa sedang memakai narkoba di cafe-cafe di daerah sungai bahar dan tempatnya sering berpindah pindah;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota yang lain menuju ke daerah sungai bahar dan menuju ke cafe yang dimaksud, setelah itu Saksi bersama-sama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan setelah Terdakwa ditemukan kemudian Saksi membuntuti Terdakwa dan sekira pukul 09.00Wib Terdakwa menuju ke caffe tarigan yang berada di unit V kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota yang lain masuk ke dalam caffe Tarigan, situasi pada waktu itu sepi karena sudah siang dan pengunjung caffe sudah tidak ada lagi, dan hanya ada pelayan caffe yang sedang menyapu kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang membeli rokok di caffe tersebut lalu pergi ke kamar mandi kemudian Saksi langsung menuju ke kamar mandi dan menunggu Terdakwa keluar dari kamar mandi;
  - Bahwa ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota tim Satuan Polres Muaro Jambi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan membawa Terdakwa keruang tengah di caffe tersebut, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh pelayan caffe tersebut;
  - Bahwa setelah di lakukan pengeledahan kemudian di temukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu di kantong sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah sisa pemakain Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Roni;
  - Bahwa ketika dilakukan interograsi terhadap Terdakwa kondisi Terdakwa gemeter, dan ketakutan, sama seperti ciri-ciri orang yang habis memakai shabu-shabu, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengaku baru saja menggunakan shabu-shabu tersebut di caffe Lek min yang tidak jauh letaknya dari cafee Tarigan;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut di dapatkannya dari Riyadi dengan cara memesan shabu-shabu tersebut dan membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 dan Terdakwa melakukan transaksi di pinggir jalan;
- Bahwa setelah melakukan introgerasi terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama-sama dengan tim menuju rumah Terdakwa dan dirumah tersebut Saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa, dan setelah di lakukan pengeledahan tidak di temukan barang-bukti shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan tim meyuruh Terdakwa untuk menghubungi Riyadi tempat Terdakwa membeli shabu-shabu dan ternyata HP Riyadi sudah tidak aktif lagi , dan ketika dilakukan pengejaran terhadap Roni teman Terdakwa memakai shabu-shabu Roni sudah tidak ada lagi di rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak di temukan barang bukti bong yang di pakai oleh Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu karena menurut keterangan Terdakwa barang bukti bong tersebut dibawa oleh Roni;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 2446/NNF/2014 yang dikeluarkan di Palembang tanggal 20 Nopember 2014 dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 1, urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi setelah di lakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 **Ferdinand Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sucipto Bin Sahlan, Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung pada hari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Caffé Tarigan Desa Panca Bahakti Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari Informasi yang di dapatkan oleh Saksi Sucipto Bin Sahlan bahwa Terdakwa sedang memakai narkoba di café-café di daerah sungai bahar dan tempatnya sering berpindah pindah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota yang lain menuju ke daerah Sungai Bahar dan menuju ke cafe yang dimaksud, setelah itu Saksi bersama-sama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan setelah Terdakwa ditemukan kemudian Saksi membuntuti Terdakwa dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menuju ke caffe tarigan yang berada di unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota yang lain masuk ke dalam caffe Tarigan, situasi pada waktu itu sepi karena sudah siang dan pengunjung caffe sudah tidak ada lagi dan hanya ada pelayan caffe yang sedang menyapu kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang membeli rokok di caffe tersebut lalu pergi ke kamar mandi kemudian Saksi langsung menuju ke kamar mandi dan menunggu Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota tim Satuan Polres Muaro Jambi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan membawa Terdakwa keruang tengah di caffe tersebut, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan di Saksikan oleh pelayan caffe tersebut;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan kemudian ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu di kantong sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Roni;
- Bahwa ketika di lakukan interograsi terhadap Terdakwa kondisi Terdakwa gemetar dan ketakutan sama seperti ciri-ciri orang yang habis memakai shabu-shabu dan Terdakwa juga mengaku baru saja menggunakan shabu-shabu tersebut di cafe Lek min yang tidak jauh letaknya dari cafe Tarigan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut didapatkan dari Riyadi dengan cara memesan shabu-shabu tersebut dan membeli dengan harga Rp1.200.000,00 dan Terdakwa melakukan transaksi di pinggir jalan;
- Bahwa setelah melakukan intrograsi terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama-sama dengan tim menuju rumah Terdakwa dan dirumah tersebut Saksi melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan tidak di temukan barang-bukti shabu-shabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan tim menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Riyadi, tempat Terdakwa membeli shabu-shabu dan ternyata HP Riyadi sudah tidak aktif lagi dan ketika dilakukan pengejaran terhadap Roni teman Terdakwa memakai shabu-shabu Roni sudah tidak ada lagi di rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak di temukan barang bukti bong yang di pakai oleh Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu karena menurut keterangan Terdakwa barang bukti bong tersebut dibawa oleh Roni;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 2446 /NNF /2014 yang di keluarkan di Palembang tanggal 20 Nopember 2014 dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 1, urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi setelah di lakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Caffé Tarigan Desa Panca Bahakti Unit V kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Riyadi (belum tertangkap) untuk membeli shabu shabu setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Riyadi selanjutnya Terdakwa menjemput Roni (belum tertangkap) di rumahnya kemudian Terdakwa bersama sama dengan Roni pergi menuju Unit I Kecamatan Sungai Bahar untuk bertemu dengan Riyadi yang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 kepada Riyadi untuk membeli 1(satu) paket shabu-shabu dan Riyadi menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan digulung-gulung kepada Terdakwa setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa pergi bersama-sama dengan Roni ke Caffe Lek Min di Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa setelah sampai di Caffe Lek Min Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang telah di beli dari Riyadi tersebut bersama-sama dengan Roni dengan cara mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celana Terdakwa dan memasukkannya kedalam kaca (pirek) milik Roni dan menyambungkannya ke dalam pipet yang dimasukkan kedalam botol yang ada airnya (bong) yang tutupnya telah dibuat dua lubang dan lubang satunya lagi disambung pipet untuk dihisap dengan menggunakan mulut kemudian shabu-shabu yang telah ada didalam pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api setelah shabu-shabunya cair Terdakwa hisap asapnya;
- Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa segar, ngantuk hilang, kerja semangat kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu dan bong tersebut kepada Roni untuk menggunakannya dan Roni pun menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa, kemudian sisa pemakaian shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan kedalam kedalam bungkus permen merk ekspreso dan menyimpannya kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Roni pulang kerumah sedangkan Terdakwa masih berada di Caffe Lek Min karena Terdakwa tidak tahan dengan cuaca yang dikin habis hujan sedangkan bong untuk menggunakan shabu-shabu dibawa oleh Roni;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Caffe Tarigan diantar oleh orang yang ada di caffe lek min untuk membeli rokok, setelah sampai di caffe tarigan Terdakwa membeli rokok lalu Terdakwa pergi ke WC dan setelah keluar dari WC tiba tiba Terdakwa ditangkap oleh Tim satuan Narkoba Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan permen merk ekspreso dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa pergunakan bersama-sama Roni dan yang Terdakwa beli dari Riyadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa polisi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Terdakwa dan di rumah Terdakwa tidak di temukan barang bukti shabu-shabu ;
  - Bahwa kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Riyadi dan HP Riyadi sudah tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Polisi melakukan pengejaran kerumah Roni tetapi Roni sudah tidak berada dirumahnya;
  - Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa juga sudah sering menggunakannya bersama Roni;
  - Bahwa selama ini istri Terdakwa tidak mmengetahui jika Terdakwa menggunakan shabu-shabu ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dibungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen merk Espresso;
  - 1 (satu) buah celana panjang merk Lewast warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 2446/NNF/2014 yang di keluarkan di Palembang tanggal 20 Nopember 2014 dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal –kristal putih pada tabel 1, urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi setelah di lakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sucipto Bin Sahlan bersama-sama dengan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir dan Saksi Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib di Caffé Tarigan Desa Panca Bahakti Unit V kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sucipto Bin Sahlan bersama-sama dengan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir dan Saksi Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung melakukan penangkapan dan penggeledahan karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memakai narkoba di cafe-cafe di daerah Sungai Bahar dan tempatnya sering berpindah pindah;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa gemetar, dan ketakutan, sama seperti ciri-ciri orang yang habis memakai shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di kantong sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Roni dan Terdakwa juga mengaku menggunakan shabu-shabu tersebut di caffe Lek Min pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib yang tidak jauh letaknya dari caffe Tarigan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti bong untuk memakai narkoba tersebut di bawa oleh Roni kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Polisi melakukan pengejaran kerumah Roni tetapi Roni sudah tidak berada dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2446 /NNF /2014 yang di keluarkan di Palembang tanggal 20 Nopember 2014 dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 1, urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi setelah di lakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Riyadi dengan cara memesan shabu-shabu tersebut lalu membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 dan Terdakwa melakukan transaksi di pinggir jalan bersama dengan Roni;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
- 3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian – pengertian yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Penyalahguna, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Sucipto Bin Syahlan, Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, Saksi Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas jelaslah 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Caffe Lek Min di Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama-sama dengan Roni memakai shabu-shabu bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Terdakwa yang kemudian narkotika tersebut ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu dikantong celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan alat-alat bong untuk menghisap shabu-shabu tersebut dibawa oleh Roni pulang ke rumah, hal ini didukung oleh keterangan Saksi Sucipto Bin Syahlan, Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir dan Saksi Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung yang saling bersesuaian yaitu bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa gemetar, dan ketakutan, sama seperti ciri-ciri orang yang habis memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dirinya mengaku telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga dilampirkan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 2446/NNF/2014 yang di keluarkan di Palembang tanggal 20 Nopember 2014 dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met Komisariss Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 1, urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Terdakwa Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi setelah di lakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa menyalahgunakan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- a. yang melakukan,
- b. yang menyuruh melakukan,
- c. turut melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, halaman 16 dan D. Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, halaman 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi menyuruh melakukan, Memorie van Toelichting telah memberikan batasan sebagai berikut:

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana).

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana.
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (schulduitsluitingsgronden).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, halaman 19-20).

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "meedoet" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, Hoge Raad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (bewustesamenwerking).
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering).

(E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, halaman 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan terutama Keterangan Terdakwa di dapat fakta sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama – sama dengan Roni dari Riyadi dengan cara memesan shabu-shabu tersebut lalu membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 dan Terdakwa melakukan transaksi di pinggir jalan bersama dengan Roni;

Menimbang, bahwa 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Caffe Lek Min di Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama-sama dengan Roni memakai shabu-shabu bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Terdakwa yang kemudian narkoba tersebut ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu dikantong celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan alat-alat bong untuk menghisap shabu-shabu tersebut dibawa oleh Roni pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas syarat-syarat untuk terjadinya turut serta melakukan perbuatan yaitu antara pelaku ada kerja sama yang diinsyafi dan para pelaku bersama-sama melaksanakan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan Roni bersama-sama membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Riyadi serta dalam perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dengan Roni di Caffe Lek Min di Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena salah satu unsur yaitu yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi maka unsur **Yang Melakukan, Yang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan** juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yang mana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dibungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen merk Espresso;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Lewast warna abu – abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, Menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan statusnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Bhakti Haryadi Alias Cacing Bin Turmudi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan secara bersama - sama** sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
  - 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang dibungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen merk Espresso;
    - 1 (satu) buah celana panjang merk Lewast warna abu-abu;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.**, dan **Yudha Dinata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fendry** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **Yusmawati, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.**

**Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H**

**Yudha Dinata, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**Fendry**